

ABSTRAK

“*Perlindungan legitime portie ahli waris atas warisan dalam persepektif KUHPerdota (Burgelijk Wetboek) dan hukum Islam*” adalah penelitian untuk mengkaji tentang perlindungan ahli waris yang lindungi Undang-Undang untuk mendapatkan hak waris yang tidak bisa di ganggu gugat menurut KUHPerdota (*Burgelijk Wetboek*) dan Hukum Islam, yang di teliti oleh Wiwit Ayuningtyas dengan di dampingi pembimbing Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH.,M.Hum. dan Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH.,M.Hum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum yang terkait kemudian di hubungkan dengan pelaksanaan di lapangan dalam aplikasi peraturan tersebut. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* penelitian yang bertujuan memberi gambaran yang lengkap dan jelas tentang penerapan *legitime portie* menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam di lapangan.

Hasil penelitian ini pada pokoknya: (1) Pelaksanaan perlindungan *Legitime Portie* ahli waris atas warisan dalam persepektif KUHPerdota (*Burgelijk Wetboek*) dan Hukum Islam menggunakan ketentuan KUHPerdota dalam pembagiannya menganut Pasal 913-Pasal 916, Sedangkan perlindungan hak *legitime fortie* mengacu Pasal 918 - Pasal 929, dan dalam hukum Islam pelaksanaan pembagian waris menganut ketentuan dalam Al quran surat an-Nisa’ ayat 11 dan 12, sedangkan perlindungan hak ahli waris menggunakan hadist nabi Muhammad yang hanya boleh menghibahkan dan mewasitkan harta warisan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) serta KHI pasal 201 dan Pasal 210 ayat (1), pengaturan tersebut mengikat bagi penganut sistem waris barat/KUHPerdota maupun hukum Islam oleh karena nya pembagian waris di Purwoketo juga menganut sistem tersebut. (2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan *Legitime Portie* ahli waris atas warisan dalam persepektif KUHPerdota (*Burgelijk Wetboek*) dan hukum Islam adalah adanya penetapan oleh pewaris melalui wasiat atau hibah yang mengurangi hak ahli waris *legitimar*is sebagaimana di atur dalam KUHPerdota Pasal 918 - Pasal 929, serta dalam hukum Islam sebagaimana di atur dalam KHI pasal 201 dan Pasal 210 ayat (1) hal ini sebagaimana contoh perkara nomor 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., Nomor 841 K/Pdt/2003 Nomor 460 K/Ag/2014, nomor : 117/Pdt.G/2011/MS-Bna, yang mana wasiat dan hibah di batalkan oleh hakim karena melanggar *legitime fortie* yang harus diterima ahli waris, sedangkan dalam penelitian Purwoketo hambatan yang demikian tidak di temukan , karena untuk menganalisa hal tersebut secara akademis, harus ada gugatan dari *legitimar*is yang di langgar haknya. (3) Solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan *Legitime Portie* ahli waris atas warisan dalam persepektif KUHPerdota (*Burgelijk Wetboek*) dan hukum Islam dengan cara mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan hibah atau wasiat yang di lakukan oleh pewaris semasa hidup di pengadilan negeri untuk non muslim atau pengadilan agama untuk orang yang beragama Islam

Kata kunci : ***Legitime fortie***, **Ahli Waris**, **Harta Warisan**

ABSTRACT

"Protection legitime portie heirs to a legacy in the perspective of the Civil Code (Burgelijk Wetboek) and Islamic law" is a study to examine the protection of the heirs are protected Act to get the inheritance rights that can not be disturbed sue under the Civil Code (Burgelijk Wetboek) and Islamic law, which is researched by Wiwit Ayuningtyas and accompanied by counselors Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M. Hum. and Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH., M. Hum.

This study uses empirical juridical approach in data collection is more emphasis on primary source material, in the form of legislation, examine the legal principles and theories related jurisprudence then connect with the implementation on the ground in the application of the regulation. While the specification in this research is descriptive-analytic study that aims to give a complete and clear picture of the application of legitime portie according to the book of the Law of Civil Law and Islamic Law in the field.

The results of this study principally: (1) Implementation of protection Legitime portie heirs to a legacy in the perspectives of the Civil Code (Burgelijk Wetboek) and the Law of Islam using the provisions of the Civil Code in the division adheres to Article 913-Article 916, while the protection of the right to legitime fortie referring to Article 918 - Article 929 and in the implementation of the Islamic law of inheritance division adheres to the provisions of the Al Quran letter an-Nisa 'verse 11 and 12, while the protection of the heirs use the hadith of prophet Muhammad which should only be donated and mewasitkan inheritance does not exceed 1/3 (one third) and KHI Article 201 and Article 210 paragraph (1), the setting for the follower binding inheritance system west / Civil Code as well as Islamic law because of its division of inheritance in Purwoketo also adheres to the system. (2) The obstacles in the implementation of protection Legitime portie heirs to a legacy in the perspectives of the Civil Code (Burgelijk Wetboek) and Islamic law is the stipulation by the heir by will or grants that reduce the rights of heirs legitimaris as set in the Civil Code Article 918 - Article 929 , as well as in Islamic law as set in KHI Article 201 and Article 210 paragraph (1) of this case as an example of case number 433 / PDT.G / 2011 / PN.JKT.PST., No. 841 K / Pdt / 2003 number 460 K / Ag / 2014, number: 117 / Pdt.G / 2011 / MS-BNA, which will and grants are canceled by a judge for violating legitime fortie be accepted heir, while the research Purwoketo such obstacles not found, because to analyze it academically, there should be a lawsuit from legitimaris who violated their rights. (3) The solution in overcoming obstacles to the implementation of safeguards Legitime portie heirs to a legacy in the perspectives of the Civil Code (Burgelijk Wetboek) and Islamic law by filing a lawsuit or request cancellation of a grant or will be undertaken by the testator during his lifetime in the district court for non Muslim or religious courts for people who are Muslims

Keywords: Legitime fortie, Heir, Inheritance